SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN PENGELOLA

INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, diperlukan penyesuaian pengaturan mengenai kewenangan, mekanisme tata kelola, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas Badan;

b. bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah menegaskan dan memperbarui ketentuan terkait pengelolaan investasi negara dan penataan BUMN, termasuk pengaturan regulator BUMN, yang pelaksanaannya memerlukan penyesuaian pengaturan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7098);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7098) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal salah satu ketentuan berikut:
   a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau
   b. terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia.

2. Aset ...

2. Aset BUMN adalah segala bentuk barang atau bentuk kekayaan yang dimiliki oleh BUMN yang dapat dinilai dengan uang dan memiliki nilai tukar dan/atau nilai ekonomi.
3. Badan Pengaturan BUMN yang selanjutnya disebut BP BUMN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengaturan BUMN.
4. Kepala BP BUMN adalah pimpinan BP BUMN.
5. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara yang selanjutnya disebut Badan adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN.
6. Badan Pelaksana adalah organ Badan yang bertugas menyelenggarakan pengurusan operasional Badan.
7. Dewan Pengawas adalah organ Badan yang bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.
8. Perusahaan Induk Investasi yang selanjutnya disebut *Holding* Investasi adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengelolaan dividen dan/atau pemberdayaan Aset BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.
9. Perusahaan Induk Operasional yang selanjutnya disebut *Holding* Operasional adalah perusahaan yang mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional BUMN serta tugas lain yang ditetapkan oleh Badan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Badan bertugas untuk melakukan pengelolaan BUMN.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan berwenang:

a. mengelola ...

a. mengelola dividen *Holding* Investasi, dividen *Holding* Operasional, dan dividen BUMN sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki;

b. menyetujui penambahan dan/atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan BUMN sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

c. membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional;

d. menyetujui usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas Aset BUMN yang diusulkan oleh *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional;

e. memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset dengan persetujuan Presiden;

f. bertindak sebagai penjamin *Holding* Investasi dengan persetujuan Dewan Pengawas;

g. mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran perusahaan *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional; dan

h. menetapkan pedoman/kebijakan strategis dalam bidang:

   1. akuntansi dan keuangan;
   2. pengembangan dan investasi;
   3. operasional dan pengadaan barang dan/atau jasa;
   4. informasi teknologi;
   5. sumber daya manusia;
   6. manajemen risiko dan pengawasan internal;
   7. hukum dan kepatuhan;
   8. program tanggung jawab sosial dan lingkungan; dan
   9. program *environmental, social, and governance* (ESG).

(3) Selain ...

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan:

a. dapat mengusulkan calon anggota direksi dan dewan komisaris BUMN kepada BP BUMN;

b. berwenang mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional; dan

c. berwenang melaksanakan kewenangan lain sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan BUMN.

(4) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Badan memastikan pelaksanaan operasional dan kepemilikan pada:

a. *Holding* Investasi;

b. *Holding* Operasional; dan

c. BUMN,

sesuai dengan kepemilikan saham yang dimiliki, dilakukan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan wewenang Badan yang membutuhkan persetujuan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dengan Peraturan Presiden.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dewan Pengawas terdiri atas:

a. ketua merangkap anggota;

b. wakil ketua merangkap anggota;

c. perwakilan ...

c. perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi, dan BP BUMN sebagai anggota; dan

d. pejabat negara atau pihak lain sebagai anggota.

(2) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

(3) Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan atas penyelenggaraan Badan yang dilakukan oleh Badan Pelaksana.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atas persetujuan Presiden berwenang:

a. menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan beserta indikator kinerja utama yang diusulkan Badan Pelaksana;

b. melakukan evaluasi pencapaian indikator kinerja utama;

c. menerima dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban dari Badan Pelaksana;

d. menyampaikan ...

d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana kepada Presiden;

e. menetapkan remunerasi Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana;

f. mengusulkan peningkatan dan/atau pengurangan modal Badan kepada Presiden;

g. menyetujui laporan keuangan tahunan Badan;

h. memberhentikan sementara anggota Badan Pelaksana;

i. menyetujui penjaminan kepada *Holding* Investasi; dan

j. menyetujui usulan rencana Badan untuk menerima dan memberikan pinjaman, penghapustagihan piutang Badan, serta melaksanakan agunan atas aset Badan sehubungan dengan pengelolaan aset dan investasi Badan sesuai peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Dewan Pengawas termasuk menyetujui:

a. besaran cadangan wajib yang diajukan oleh Badan Pelaksana sebagai bagian dari laporan keuangan tahunan Badan;

b. rencana kerja Badan sebelum disampaikan oleh Kepala Badan Pelaksana kepada Kepala BP BUMN; dan

c. tindakan Badan Pelaksana di luar rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Kepala Badan Pelaksana.

5. Judul Paragraf 3 pada Bab IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 3

Tata Cara Pengambilan Keputusan dan
Tata Kelola Dewan Pengawas

6. Ketentuan ...

6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Pengambilan keputusan Dewan Pengawas dilakukan melalui rapat Dewan Pengawas atau di luar rapat melalui keputusan sirkuler Dewan Pengawas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilan keputusan dan tata cara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penerapan tata kelola Dewan Pengawas, diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

7. Di antara Bab IV dan Bab V disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN BADAN

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Badan disusun oleh Badan Pelaksana dan disampaikan kepada Dewan Pengawas paling lambat pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.

(2) Persetujuan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan kepada Kepala Badan Pelaksana paling lambat pada tanggal persetujuan yang diberikan oleh Presiden kepada Dewan Pengawas untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan Badan.

(3) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan Badan belum mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas sampai dengan 31 Desember tahun berjalan, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan yang lampau diberlakukan.

(4) Selama ...

(4) Selama belum disetujuinya rencana kerja dan anggaran tahunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tindakan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana atas tugas dan kewenangannya sehubungan dengan pengelolaan BUMN, *Holding* Investasi, dan/atau *Holding* Operasional harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas melalui perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan pada tahun berjalan atau laporan pertanggungjawaban Badan Pelaksana untuk dimintakan persetujuannya kepada Dewan Pengawas.

(5) Rencana kerja dan anggaran tahunan Badan dapat dilakukan perubahan apabila terdapat:

a. kondisi internal dan eksternal yang secara signifikan memengaruhi pengelolaan *Holding* Investasi, *Holding* Operasional, dan/atau BUMN;

b. perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang memengaruhi operasional Badan; dan/atau

c. penugasan dan/atau kebijakan pemerintah.

(6) Kepala Badan Pelaksana dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengajukan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan.

(7) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(8) Rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan diajukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas paling lambat pada tanggal 31 Juli tahun berjalan.

(9) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan sehubungan dengan penugasan dan/atau kebijakan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diusulkan dalam rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan dalam hal penugasan dan/atau kebijakan pemerintah dimaksud dilaksanakan sebelum terlampauinya batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

(10) Apabila ...

(10) Apabila penugasan dan/atau kebijakan pemerintah diterima setelah terlampauinya batas waktu pengajuan rancangan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pelaksanaan penugasan dan/atau kebijakan pemerintah tersebut disampaikan oleh Badan Pelaksana melalui laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Pengawas.

(11) Persetujuan atas perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan oleh Dewan Pengawas setelah memperoleh persetujuan Presiden.

(12) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan, materi muatan, perubahan, dan penyampaian persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 21B

Ketentuan Pasal 21A berlaku *mutatis mutandis* terhadap tata cara persetujuan rencana kerja Badan oleh Dewan Pengawas untuk keperluan penyampaian rencana kerja Badan kepada Kepala BP BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

9. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Pegawai Badan merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja.

(2) Proses seleksi pegawai Badan dapat dilakukan secara terbuka, tertutup, atau keduanya, dengan tetap memperhatikan profesionalisme.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajiban pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

(4) Pegawai ...

(4) Pegawai Badan dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua atau besan dengan:

a. anggota Dewan Pengawas;

b. anggota Badan Pelaksana;

c. pegawai Badan;

d. Direksi *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional; atau

e. Dewan Komisaris *Holding* Investasi atau *Holding* Operasional.

10. Di antara Bab VIII dan Bab IX disisipkan 1 (satu) bab, yakni Bab VIIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIIA

HOLDING INVESTASI DAN *HOLDING* OPERASIONAL

11. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, dan Pasal 29C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1) Dalam menjalankan kewenangan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Badan membentuk *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional.

(2) *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional merupakan badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

(3) Seluruh saham *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional dimiliki oleh Badan.

Pasal 29B

(1) Badan dapat mendirikan lebih dari 1 (satu) *Holding* Investasi dan *Holding* Operasional dengan persetujuan Presiden.

(2) *Holding* ...

(2) *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didirikan dengan tujuan:

a. investasi dengan orientasi pada imbal hasil finansial komersial murni;

b. investasi dengan fokus pada pembangunan nasional dan pelayanan publik yang memberikan dampak sosial dan ekonomi; atau

c. tujuan lainnya yang mendapatkan persetujuan Presiden.

(3) Pendirian *Holding* Investasi dilakukan untuk 1 (satu) *Holding* Investasi untuk masing-masing tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) *Holding* Investasi dapat melaksanakan investasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(5) Keuntungan atau kerugian yang dialami *Holding* Investasi dalam melaksanakaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan keuntungan atau kerugian *Holding* Investasi.

(6) Badan tidak bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat *Holding* Investasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian *Holding* Investasi melebihi nilai penyertaan modal dalam *Holding* Investasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kelola *Holding* Investasi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pelaksana.

Pasal 29C

(1) Sumber permodalan untuk pendirian *Holding* Investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b bersumber dari kekayaan Badan.

(2) *Holding* Investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b untuk tujuan mendukung program pembangunan nasional dan pelayanan publik yang memberikan dampak sosial dan ekonomi wajib mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi pembangunan nasional baik secara langsung maupun tidak langsung.

(3) Kegiatan ...

(3) Kegiatan investasi yang dilakukan oleh *Holding* Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tetap memenuhi prinsip akuntabilitas, keberlanjutan, dan tata kelola yang baik.

12. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

(1) Dalam hal *Holding* Investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b melakukan kegiatan usaha dalam rangka mendukung pembangunan nasional, negara dapat melakukan penyertaan modal negara kepada *Holding* Investasi dimaksud yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang meliputi kekayaan negara berupa:

a. dana segar;

b. barang milik negara;

c. piutang negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas; dan/atau

d. aset negara lainnya.

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *Holding* Investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b melalui Badan dapat meminta dukungan kepada negara berupa penyertaan modal negara kepada *Holding* Investasi.

(3) Dengan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), *Holding* Investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b berstatus menjadi BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal.

13. Di antara ...

13. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 32A dan Pasal 32B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

(1) Penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21A ayat (1) dan rencana kerja Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21B mulai dilakukan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas untuk rencana kerja dan anggaran tahunan Badan dan rencana kerja Badan tahun buku 2028.

(2) Penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan Badan dan rencana kerja Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Badan Pelaksana kepada Dewan Pengawas sesuai dengan praktik terbaik dengan memperhatikan tata kelola dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32B

Holding Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29B ayat (2) huruf a dijalankan oleh PT Danantara Investment Management.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 April 2026

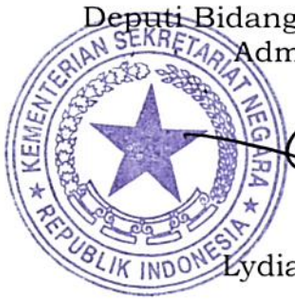
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 283677 A

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN PENGELOLA

INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA

I. UMUM

Perubahan Peraturan Pemerintah ini dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Penyesuaian dimaksud mencakup pembaruan istilah serta subjek kewenangan sesuai pengaturan terbaru, termasuk penyesuaian yang berkaitan dengan regulator BUMN, guna memperkuat kepastian hukum, efektivitas pelaksanaan kewenangan Badan, serta akuntabilitas tata kelola. Selain itu, Peraturan Pemerintah ini mengatur lebih lanjut pembentukan entitas perusahaan serta tata kelolanya untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2 ...

Angka 2

Pasal 4

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tindakan Badan Pelaksana di luar rencana kerja dan anggaran tahunan", antara lain:

a. memberikan penjaminan kepada *Holding* Investasi;

b. menyetujui rencana privatisasi BUMN sebelum diajukan kepada Kepala BP BUMN;

c. menyetujui rencana restrukturisasi BUMN terkait dengan peningkatan kinerja atau penambahan nilai;

d. memberikan tanggapan tertulis atas rencana restrukturisasi BUMN terkait dengan penyehatan atau penyelamatan BUMN; dan

e. tindakan lainnya yang memerlukan persetujuan Presiden.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6 ...

Angka 6

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "di luar rapat melalui keputusan sirkuler Dewan Pengawas" merupakan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*). Pengambilan keputusan seperti ini dilakukan tanpa diadakan rapat secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada seluruh anggota Dewan Pengawas dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh anggota Dewan Pengawas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 21A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penggunaan rencana kerja dan anggaran tahunan Badan pada periode sebelumnya diberlakukan terhadap kegiatan operasional dan aksi korporasi yang akan dilakukan oleh *Holding* Operasional, *Holding* Investasi, dan BUMN yang telah tercantum pada rencana kerja dan anggaran tahunan Badan periode sebelumnya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kondisi internal meliputi dan berkaitan kinerja dari unit bisnis dan portofolio Badan berdasarkan kinerja BUMN, *Holding* Investasi, dan/atau *Holding* Operasional, sehingga memengaruhi pengelolaan BUMN, *Holding* Investasi, dan/atau *Holding* Operasional oleh Badan.

Kondisi ...

Kondisi eksternal meliputi, antara lain, terjadi perlambatan ekonomi dan profil industri yang menjadi target pasar dari BUMN, *Holding* Investasi, dan/atau *Holding* Operasional terganggu sehingga memengaruhi operasional BUMN, *Holding* Investasi, dan/atau *Holding* Operasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 21B

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Peraturan Kepala Badan Pelaksana mengenai kepegawaian ditetapkan dengan memperhatikan prinsip sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Ayat (4) ...

Ayat (4)
Cukup jelas.

Angka 10
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 29A
Cukup jelas.

Pasal 29B
Cukup jelas.

Pasal 29C
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Holding Investasi yang didirikan berdasarkan Pasal 29B ayat (2) huruf b dapat melakukan kegiatan investasi meskipun potensi imbal hasil finansialnya tidak sebesar investasi komersial.

Angka 12
Pasal 31A
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
BUMN yang ditetapkan sebagai alat fiskal dikecualikan dari ketentuan mengenai *Holding* Investasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN.

Angka 13
Pasal 32A
Cukup jelas.

Pasal 32B
Cukup jelas.

Pasal II ...

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7172